



**PENETAPAN**

Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sukadi Bin Triman**, tempat dan tanggal lahir Deli Serdang, 01 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan PNS [REDACTED], Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu sebagai **Pemohon I**;

**Mili Asia Binti M. Taher**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 23 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan PNS [REDACTED], Pendidikan Strata II, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan nomor 0031/Pdt.P/2018/

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Bn, tanggal 17 April 2018, dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam permohonannya yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Bima Abdi Negoro bin Sukad) dengan (Faohatun Noor binti Toyib Tosyhasidin);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 08 Mei 2018 Pemohon I datang menghadap dipersidangan, dalam kesempatan tersebut Pemohon I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi yaitu anak Para Pemohon akan menyelesaikan sekolahnya lebih dahulu, oleh karena itu maka Para Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Bn. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 17 April 2018 yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 08 Mei 2018 Penggugat menyatakan didepan sidang bahwa ia telah dapat menyelesaikan

*Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya yang dihadapi yaitu anak Para Pemohon akan menyelesaikan sekolahnya lebih dahulu, kemudian Para Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Bn. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 17 April 2018 yang mereka telah ajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Bn, harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0031/Pdt.G/2018/PA.Bn dari Pemohon;
2. Mmemerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari

*Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 22 Sya'ban 1439 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **M. Sahri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. Riduan Ronie Coprin**

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

Hakim Anggota II,

**M. Sahri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I 1 x	:	Rp	60.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II 1 x	:	Rp	60.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)